



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/1070/2012
TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah MTs. Al Riyaduljannah, Desa Maja Kec. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D/I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
- Kesatu : Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah MTs. Al Riyaduljannah, Desa Maja Kec. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Plagam Pendirian Izin Pendirian;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



AMIN, M.Pd.I
196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;